



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 124 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA BASE KAMPUNG
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan informasi dan administrasi Pembangunan Kampung secara transparan dan akuntabel pada Bagian Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah, di pandang perlu adanya Tim Pengelolaan Data Base untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Distrik Dekai, Distrik Obio, Distrik Suru-Suru, Distrik Wusama, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Pasema, Distrik Hogio, Distrik Mugi, Distrik Soba, Distrik Werima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Panggema, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Ubahak, Distrik Pronggoli, Distrik Walma, Distrik Yahuliambut, Distrik Hereapini, Distrik Ubalih, Distrik Talambo, Distrik Puldama, Distrik Endomen, Distrik Kona, Distrik Holuon, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Sela, Distrik Korupun, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Seradala, Distrik Sobaham, Distrik Kabianggama, Distrik Kwelamdua, Distrik Kwikma, Distrik Hilipuk, Distrik Duram, Distrik Yogosem, Distrik Kayo, Distrik Dirwemna, Distrik Sumo, Distrik Silimo, Distrik Samenage, Distrik Kurima, Distrik Anggruk, Distrik Nalca, Distrik Ninia, 517 Kampung Dan 1 (Satu) Kelurahan Di Kabupaten Yahukimo(Lembaran Daerah Kabupataen Yahukimo Tahun 2006 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data Base Kampung di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sesuai dengan Juknis serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 melalui DPA Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan Kampung;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Mei 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 124 Tahun 2022
Tanggal : 10 Mei 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DATA BASE KAMPUNG
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR (Rp)
1.	ELIUS MATUAN, S.IP, MM NIP. 198603212011041001	KETUA	650.000
2	SUHAYATNO, SH, M.Si NIP. 196901241997121001	ANGGOTA	500.000
3	WAWAN SUHUN NIP. 198005082010041001	ANGGOTA	500.000
4	ERINA SIMBU NIP. 197704252010042001	ANGGOTA	500.000
5	SODI EMERSON KARUBABA, S.Sos NIP. 197801052005021001	ANGGOTA	500.000
6	TIUS ILINTAMON, S.AN NIP. 197805052010041005	ANGGOTA	500.000
7	TADIUS KABAK, A.Md. IP NIP. 198203152011041003	ANGGOTA	500.000
8	DINA MARTHINA ALOMAU, S.IP NIP. 199010212015092001	ANGGOTA	500.000
9	HANS HESELO NIP. 196407161986101011	ANGGOTA	500.000
10	VIKTOR MIRIN, S.I.Kom	ANGGOTA	500.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001